



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketersediaan data yang akuntabel sebagai sumber informasi publik, serta pengamanan informasi, perlu didukung oleh penyelenggaraan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang baik;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Komunikasi adalah penyampaian Informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan Informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran Informasi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Komunikasi Publik adalah semua bentuk aktivitas penyampaian, dan/atau tukar menukar informasi, pesan dan/atau makna-makna yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran-kesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasional.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE atau yang disebut juga dengan *e-government*.
12. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga Negara.
13. Media Komunikasi Publik adalah saluran Informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Data adalah Informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
15. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan.
16. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau Informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau Informasi yang diperlukan.
17. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
18. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

19. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data/atau Informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
20. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
21. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
25. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
26. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
27. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.

28. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
29. Jaringan Komunikasi adalah suatu jaringan yang terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan:

- a. Komunikasi dan Informatika, meliputi:
 1. penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik termasuk kehumasan pemerintahan;
 2. penyelenggaraan SPBE; dan
 3. pengembangan Provinsi Digital.
- b. Statistik meliputi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Persandian, meliputi:
 1. penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 2. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

BAB II

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Informasi dan Komunikasi Publik

Paragraf 1

Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, serta
Pengaduan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, termasuk penanganan disinformasi sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi.
- (2) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan, pemberian dan/atau penerbitan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menyediakan informasi publik yang akurat,

benar, dan tidak menyesatkan, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses.

- (4) Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk media elektronik dan nonelektronik.
- (5) Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Perangkat Daerah menyampaikan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk dan menetapkan PPID untuk mengelola dan melayani Informasi Publik.
- (2) Pembentukan dan penetapan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui media pengaduan masyarakat dalam bentuk elektronik dan non elektronik.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial;
 - b. pengumpulan pendapat umum;
 - c. pemantauan aduan masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pemilihan Isu Publik.
- (3) Pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mendistribusikan hasil pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan komunikasi publik yang bertujuan menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah kepada publik.
- (2) Pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik; dan
 - b. manajemen komunikasi krisis.

Pasal 9

- (1) Perencanaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penetapan agenda prioritas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pemantauan Informasi kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi, serta dengan memperhatikan isu terindikasi krisis.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melibatkan Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyiapan komunikasi publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik.

- (2) Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan strategi komunikasi publik; dan
 - b. pengemasan konten.

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik melalui pengelolaan media milik Pemerintah Daerah Provinsi dan pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan.
- (2) Pengelolaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan diseminasi informasi dan media massa; dan
 - c. evaluasi penggunaan media komunikasi publik.

Pasal 12

- (1) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan penanganan komunikasi krisis;
 - b. pengelolaan komunikasi krisis; dan
 - c. evaluasi penanganan komunikasi krisis.

Paragraf 4

Pengelolaan Hubungan Media

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan hubungan media dilakukan dengan cara:
 - a. membuat siaran pers secara tertulis;
 - b. mengelola ruang pers;
 - c. melaksanakan konferensi pers dan pertemuan dengan media; dan
 - d. memantau pemuatan siaran pers di media.
- (2) Pengelolaan hubungan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi

dan informatika, dan unit kerja yang mengelola informasi publik.

Paragraf 5

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pasal 14

- (1) Gubernur menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- (2) Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
 - b. penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola Informasi dan komunikasi publik.
- (3) Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 6

Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola

Komisi Informasi Provinsi

Pasal 15

- (1) Gubernur memberikan layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan, kepaniteraan dan administrasi penyelesaian sengketa informasi publik.
- (2) Layanan administrasi dan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola komisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Informasi dan Komunikasi Publik ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan SPBE, Gubernur melaksanakan:

- a. tata kelola SPBE;
- b. pengelolaan Nama Domain, Sub Domain, portal, dan situs web;
- c. penyelenggaraan Pusat Data;
- d. penyelenggaraan Infrastruktur;
- e. penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- f. pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
- g. penerapan Keamanan SPBE; dan
- h. penyelenggaraan Layanan SPBE.

Paragraf 2

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi paling sedikit unsur:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE; dan
 - e. proses bisnis.

Pasal 19

Penyusunan dan pelaksanaan tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Pengelolaan Nama Domain, Sub Domain, Portal, dan Situs

Web

Pasal 20

- (1) Gubernur mendaftarkan Nama Domain Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai alamat Domain resmi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pembuatan nama Sub Domain bagi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Gubernur menetapkan nama Sub Domain yang digunakan Perangkat Daerah.
- (5) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 21

Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia (.id) yang didaftarkan melalui registrasi Nama Domain Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 22

- (1) Portal situs web resmi Pemerintah Daerah Provinsi berada pada alamat www.jabarprov.go.id.
- (2) Pengelolaan portal situs web Pemerintah Daerah Provinsi dan situs web resmi seluruh Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pusat Data

Pasal 23

- (1) Gubernur membangun Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dengan Pusat Data nasional dan/atau Pusat Data Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Infrastruktur

Pasal 24

Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:

- a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. Jaringan Komunikasi intra pemerintah.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, yang terintegrasi dengan Jaringan Intra pemerintah.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 26

Penyelenggaraan Jaringan komunikasi intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan untuk menghubungkan jaringan komunikasi data seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan instansi lainnya, berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya.

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi penyediaan Jaringan Komunikasi nirkabel (wifi) di ruang publik di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tata kelola SPBE, pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain, Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi, jaringan komunikasi intra pemerintah, dan fasilitasi penyediaan Infrastruktur SPBE, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk non pelayanan publik.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 7

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas:
 - a. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum, dan
 - b. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, melakukan pemetaan dan inventarisasi proses bisnis aplikasi umum dan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka efektifitas dan efisiensi.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE untuk penerapan Layanan SPBE kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, terdiri atas penyelenggaraan:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Penerapan Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 9

Dokumen dan Informasi Elektronik

Pasal 33

- (1) Setiap Perangkat Daerah menggunakan dokumen elektronik dan informasi elektronik sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik, serta tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Layanan administrasi pemerintahan dan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang diselenggarakan melalui Jaringan Intra pemerintah dan Jaringan Komunikasi publik, menggunakan sertifikat

elektronik.

Bagian Ketiga
Pengembangan Provinsi Digital

Pasal 34

- (1) Gubernur mengembangkan provinsi digital di Daerah Provinsi.
- (2) Dalam mengembangkan provinsi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membangun ekosistem meliputi seluruh urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan ekosistem provinsi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai provinsi digital, yang paling kurang memuat ekosistem, infrastruktur, dan sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 35

Dalam rangka mendukung pengembangan dan penerapan program provinsi digital dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB III

STATISTIK

Pasal 36

- (1) Gubernur melaksanakan urusan statistik melalui kegiatan statistik sektoral meliputi:
 - a. data statistik; dan
 - b. data geospasial.
- (2) Kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penyebarluasan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Kegiatan Statistik sektoral Pemerintah Daerah Provinsi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggaraan statistik sektoral pada ayat (1), dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kebijakan

Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Kebijakan Satu Peta tingkat provinsi.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan merujuk pada proses bisnis statistik yang dilakukan Instansi Pusat yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Statistik.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Identifikasi Kebutuhan;
 - b. Penyusunan dan Implementasi Rancangan;
 - c. Pengumpulan Data;
 - d. Pengolahan dan Analisis Data;
 - e. Diseminasi Data; dan
 - f. Evaluasi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam ruang lingkup dan batasan data yang dikelola sesuai kewenangan masing-masing yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia.

Pasal 38

- (1) Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan data yang dibutuhkan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya pada kurun waktu tertentu.
- (2) Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan untuk menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal/kerangka acuan kerja kegiatan.
- (3) Identifikasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *Focus Group Discussion* atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersama Pengguna Data dan Produsen Data.
- (4) Hasil Identifikasi Kebutuhan menjadi dasar dalam menentukan cara atau teknik pengumpulan data sehingga memudahkan dalam penyusunan rancangan kegiatan pengumpulan data.

Pasal 39

- (1) Penyusunan dan implementasi rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri dari penyusunan rancangan dan implementasi rancangan.

- (2) Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan langkah persiapan dalam pengumpulan data yang meliputi penyusunan rancangan *output*, merancang deskripsi variabel, merancang cara pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, mendesain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja.
- (3) Implementasi rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan data melalui format atau kuesioner, membangun metadata, membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem.

Pasal 40

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Statistik Sektorial Pemerintah Daerah Provinsi melalui kegiatan:
 - a. Sensus;
 - b. Kompilasi Produk Administrasi;
 - c. Survei; dan
 - d. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kegiatan Sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bersama Lembaga/Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.
- (3) Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi dan Survei yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah Provinsi memperoleh rekomendasi dari Lembaga/Instansi Vertikal yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
- (4) Pengumpulan data Kompilasi Produk Administrasi meliputi penyampaian Form Pengumpulan Data kepada Produsen Data, melakukan pengumpulan data, melakukan verifikasi dan validasi atas data yang dikumpulkan terkait satuan, isi dan konsistensi data.
- (5) Pengumpulan Data melalui Survei meliputi kegiatan membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data.

Pasal 41

- (1) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d terdiri dari pengolahan data dan analisis data.

- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui integrasi data, editing, validasi, imputasi, menghitung penimbang, serta melakukan estimasi dan agregat.
- (3) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan naskah *output* (tabulasi), validasi *output*, interpretasi *output*, dan penerapan *disclosure control*.

Pasal 42

Diseminasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *user support*.

Pasal 43

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f merupakan tahapan menyusun langkah-langkah perbaikan dan penguatan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik berdasarkan hasil kegiatan statistik pada satu tahun kegiatan.

Pasal 44

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan data dan Informasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Provinsi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (2) Pengelolaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Pasal 45

Penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Pengamanan Informasi

Pasal 46

- (1) Gubernur menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan

- Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. penetapan kebijakan pengamanan Informasi;
 - b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 - c. pengamanan SPBE dan pengamanan Informasi nonelektronik; dan
 - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- (3) Penetapan kebijakan pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. menetapkan rencana strategis pengamanan Informasi;
 - b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan
 - c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan Pengamanan Informasi; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan Pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai.
- (5) Rencana strategis pengamanan Informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4), diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:
- a. desain keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan;
 - b. Infrastruktur keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan.
- (7) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling kurang terdiri atas:
- a. keamanan sumber daya teknologi Informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan Informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (8) Penyelenggaraan Persandian dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Pasal 47

- (1) Arsitektur Keamanan Informasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dan ayat (6), dilakukan evaluasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Bagian Kedua

Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menentukan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) internal Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) JKS internal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah; dan
 - c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal Perangkat Daerah.
- (5) Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menghubungkan antara Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, dan pimpinan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (6) Penyusunan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Bagian Ketiga

Penerapan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi, pengamanan SPBE, pengamanan informasi nonelektronik, dan penyediaan layanan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 51

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara perorangan atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. pemberian Informasi yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. pengawasan dan/atau pelaporan.
- (4) Partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pemberian Informasi yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan

- pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;
- e. peningkatan nilai Informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan tertentu; dan
- f. pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi di seluruh Daerah, seperti layanan warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak, atau usaha kecil menengah lainnya.

BAB VI

SINERGITAS, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Gubernur mengembangkan sinergitas, kerja sama dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyelerasan program.
- (3) Bentuk kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Komunikasi;
 - b. pengembangan Jaringan Komunikasi publik;
 - c. penyediaan Infrastruktur;
 - d. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - e. pengembangan layanan publik berbasis elektronik;
 - f. pembinaan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - g. pemenuhan kebutuhan tenaga ahli bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
 - h. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.
- (4) Sinergitas, kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Sinergitas

Pasal 53

Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 54

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan:

- a. Pemerintah daerah/negara bagian yang setara dengan provinsi di negara lain dalam koridor kerja sama sister (*sister province*) atau kerja sama lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kepolisian;
- c. pemerintah daerah provinsi lainnya;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi lain;
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Pemerintah Desa;
- g. Dunia usaha; dan
- h. Asosiasi/Lembaga lainnya.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 55

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga pelatihan;
- c. lembaga penelitian; dan
- d. pihak lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Gubernur membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari namun tidak terbatas pada:

- a. kelompok Informasi masyarakat;
 - b. kelompok media tradisional;
 - c. komunitas pembuat konten positif; dan
 - d. badan koordinasi kehumasan.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
 - b. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi Informasi;
 - c. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
 - d. menyediakan bahan-bahan Informasi dan melaksanakan diseminasi Informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi Informasi.
- (5) Pembangunan kemitraan dengan pemangku kepentingan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan komunikasi publik, SPBE, pengembangan provinsi digital, penyelenggaraan statistik, dan persandian, Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi, meliputi:

1. penyediaan sarana dan prasarana komunikasi;
 2. penyediaan infrastruktur informatika; dan
 3. pengembangan aplikasi.
- b. konsultasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. pelatihan;
 - f. sertifikasi; dan
 - g. peningkatan kesadaran.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (4-44/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN

I. UMUM

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengakibatkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak perubahan urusan pemerintahan yakni bidang pos dan telekomunikasi bukan lagi merupakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan statistik serta persandian merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib yang perumpunannya masuk di bidang komunikasi dan informatika.

Informasi dan komunikasi publik merupakan sarana untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bersama, kesadaran, dukungan, dan partisipasi publik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun kebebasan tersebut bukan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh informasi yang dikecualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikecualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan kemudahan layanan Informasi dan komunikasi. Untuk itu, penyelenggaraan statistik dan persandian memegang peranan penting dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika, guna ketersediaan data yang akuntabel sebagai sumber informasi publik, serta pengamanan informasi. Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat daerah provinsi. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara.

Pengaturan mengenai komunikasi, informasi, statistik, dan persandian telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat yang dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Oleh karena itu, perlu disusun pengaturan mengenai Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang ditetapkan dengan Perda dengan materi pokok, yaitu Komunikasi dan Informatika, meliputi penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik termasuk kehumasan pemerintahan, penyelenggaraan SPBE, dan pengembangan Provinsi Digital. Statistik meliputi penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Terakhir, Persandian, meliputi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud “Disinformasi” adalah penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja), disebarakan untuk menipu atau merekayasa dengan motif tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “manajemen komunikasi krisis” adalah upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan beberapa strategi, cara atau taktik komunikasi yang digunakan untuk menangani suatu masalah yang terindikasi rawan

Pasal 9

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perencanaan komunikasi publik” adalah penyusunan rencana aktivitas penyampaian, dan/atau tukar menukar informasi, pesan dan/atau makna-makna yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran-kesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengemasan konten” adalah kegiatan memilih informasi yang sesuai, memproses ulang informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik dalam sebuah bentuk yang benar-benar dapat dipahami.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “diseminasi informasi” adalah kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

- Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “data statistik” adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data geospasial” adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud “Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah” terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud “Produsen Data” adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

- Cukup jelas.

Pasal 43

- Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

- Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud “Layanan Keamanan Informasi” yaitu keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 248